



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa menunaikan zakat termasuk dalam rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat secara profesional, proporsional dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada para Muzaki, Mustahik, dan Amil Zakat diperlukan pengaturan tentang zakat, infak, dan sedekah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
9. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin untuk membantu pengumpulan zakat.
11. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Infak, dan Sedekah.
12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
18. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
19. Dana Keagamaan Sosial lainnya adalah dana sosial yang diperoleh dari BUMN/BUMD, perusahaan dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat;
- b. meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna serta pelayanan bagi masyarakat yang menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 4

(1) Subjek Zakat sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang beragama Islam;
- b. setiap Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dan mampu;
- c. karyawan Badan Usaha Milik Daerah beragama Islam yang mampu;
- d. badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Kabupaten;
- e. setiap warga beragama Islam yang mampu.

(2) Objek Zakat adalah Zakat maal dan Zakat fitrah.

- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan/profesi dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (4) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. makanan produk seperti beras; dan
 - b. uang setara harga makanan pokok.
- (5) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (6) Zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi pendapatan/profesi dan jasa dari :
 - a. PNS;
 - b. Swasta;
 - c. Advokat;
 - d. Dokter;
 - e. Notaris; dan lainnya.
- (7) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal dan Zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal dan Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu BAZNAS Kabupaten

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada tingkat Kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.

- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 6

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 7

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya di wilayah Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan ditiadakan dan diubah menjadi UPZ Kecamatan.
- (3) UPZ Kecamatan memberikan data Mustahik 1 (satu) kali per tahun ke BAZNAS Kabupaten untuk diberikan santunan zakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan BAZNAS Kabupaten yang menggunakan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaporan penggunaan Hak Amil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Pengurus

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten dan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

- (1) Pengurus BAZNAS Kabupaten bekerja secara kolektif dan merupakan penanggung jawab tertinggi BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengurus BAZNAS Kabupaten bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan.
- (3) Pengurus BAZNAS Kabupaten berhak atas honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan BAZNAS.

Pasal 15

Pengurus BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai pengurus BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;

- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
- g. tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
- h. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan Zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

Pasal 17

Masa kerja pengurus BAZNAS Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 18

Pengurus BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 19

Pengurus BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS.

Pasal 20

- (1) Pengurus BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNAS Kabupaten disertai dengan alasan.

- (2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua BAZNAS Kabupaten untuk memperoleh klarifikasi.
- (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian pengurus BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 21

Pengurus BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai pengurus BAZNAS Kabupaten selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian pengurus BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila pengurus BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pengurus BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (4) Pengurus BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengurus BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

Pasal 23

Pemberhentian pengurus BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Untuk mengisi kekosongan pengurus BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Bupati dapat mengangkat pengurus BAZNAS Kabupaten pengganti atas usul Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Calon pengurus BAZNAS Kabupaten pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan pengurus BAZNAS Kabupaten yang digantikan.
- (3) Masa jabatan pengurus BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa masa jabatan pengurus BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan mekanisme penggantian pengurus BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengumpulan Zakat, Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban Zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban Zakatnya, Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten wajib menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta dalam wilayah Kabupaten dianjurkan untuk menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS Kabupaten.
- (5) Khusus untuk Zakat profesi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara pemerintahan lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pegawai perusahaan swasta dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat selaku UPZ dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten pada Bank yang ditunjuk.
- (6) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzaki yang berada di Bank atas permintaan Muzaki dan memasukkan ke dalam rekening BAZNAS Kabupaten.

- (7) BAZNAS Kabupaten dapat menerima dana selain Zakat, meliputi Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dengan memisahkan pembukuan serta pengelolaannya dari Zakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 29

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap Muzaki.
- (2) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 30

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan/atau dilaksanakan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

Pasal 31

Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) didasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 32

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah memenuhi kebutuhan dasar Mustahik dan persyaratan administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 33

Pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 34

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB VII LARANGAN

Pasal 38

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya; dan
- b. dengan sengaja bertindak selaku amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan Zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 38 dipidana sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Organisasi Pengelolaan Zakat yang sudah ada, wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 MARET 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 25 MARET 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN :
(1-25/2019)